



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1607 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan syarat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 169/PL.02.2-BA/3215/2024 tentang Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah 50 (lima puluh) kursi.
- KEDUA : Jumlah seluruh suara sah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah 1.372.030 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh) suara sah.
- KETIGA : bahwa berdasarkan Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 343.008 (tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan) suara sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

Ttd

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

